



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 108/ Pdt/ 2017/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. YUSUF DARMANTO ;**-----
Pekerjaan : Wiraswasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Dukuh Bacem, RT.06 Rw, Desa Langenharjo , Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah ;-----
- 2. HARJATNO HATMOHARTONO ;**-----
Pekerjaan : Wiraswasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Apartemen The Summit Unit Everest I/10 A , Kelapa Gading Timur , RT.13 RW.18 , Kecamatan Kelapa Gading , Jakarta Utara DKI Jakarta ;-----
- 3. Nyonya KO BIE ING ;**-----
Pekerjaan : Wiraswasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Jalan Margoyudan Nomor 77 A RT.002 RW.001 , Kelurahan Setabelan , Kecamatan Banjarsari , Kota Surakarta ;-----
- 4. Nyonya EUNICE KURNIANINGSIH ;**-----
Pekerjaan : Wiraswasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Jalan Manggis I No.06 RT.011 RW.004 , Kelurahan Jajar , Kecamatan Laweyan , Kota Surakarta ;-----
- 5. Nyonya KO BIE TWAN ;**-----
Pekerjaan : Swasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Jalan Cargo Indah No.IX Dusun Sari , Kelurahan Ubung , Kecamatan Denpasar Utara , Kota Denpasar , Provinsi Bali ;-----
- 6. KO TONI CHANDRA ;**-----
Pekerjaan : Wiraswasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Jalan Pandan Kidul RT.002 RW.013 Desa Karangpandan , Kecamatan Karangpandan , Kabupaten Karanganyar ;-----
- 7. ANDRIYANTO ;**-----
Pekerjaan : Swasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Jalan Hasannudin No.60 RT.001 RW.005 Kelurahan Mangkubumen , Kecamatan Banjarsari , Kota Surakarta ;-----

Hal. 1 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CHRISTIANTO ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta , Kewarganegaraan : Indonesia , Alamat : Jalan Melati XIX AA No.132 RT.07 RW.12 , Kelurahan Baturan , Kecamatan Colomadu , Kabupaten Karanganyar ;-----

Sebagai PARA PEMBANDING, semula PENGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI , PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2016, Para Pembanding/ Penggugat I s/d VIII telah memberikan kuasa khusus kepada: Ida Sri Sugiantari , S.H. dan Deddy Soelistijono,S.H. , Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advocates dan Legal Consultans "Ida Sri Sugiantari,S.H. & Partners" Jl.Watuwila IV Blok D IX No.23 Perum Bukit Permata Puri – Kota Semarang ;-----

M E L A W A N

MARDIONO ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta , Alamat : Dukuh Sideleg Lor Rt.004 RW.003 Desa Selokarto , Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang ;-----

Sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 3 April 2017 Nomor 108/ PDT/ 2017/ PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 12 Agustus 2016 dan mendapat registrasi perkara Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa Para Penggugat adalah kongsi usaha dan ahli waris dari almarhum Ko Yudianto , yang meninggal dunia pada tanggal 27 September 2011 dalam usia 56 tahun , sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kematian No.159/TP/2011 tanggal 7 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta . Dan keterangan sebagai ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No.24 tanggal 17 November 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kota Surakarta yakni Bambang Prihandoko,S.H. ;-----
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ko Yudianto tidak pernah menikah sebagaimana keterangan dari saudara-saudara kandungnya dan tertuang di dalam Akta Pernyataan Hal yang sebenarnya No.61 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kota Surakarta yakni Bambang Prihandoko , S.H. dan tercatat juga di dalam data kependudukan yang dimilikinya ;-----
3. Bahwa almarhum Ko Yudianto telah berkongsi usaha dengan Yusuf Darmanto (Penggugat I) dan Harjatno Hatmohartono (Penggugat II) dengan mendirikan pabrik yang memproduksi tepung ikan , berbadan hukum dengan nama PT Seturi Agrindo Jaya , yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Utara No.244 , Desa Karangasem , Kabupaten Batang . Dimana ternyata bangunan pabrik tepung ikan tersebut berdiri diatas tanah dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1593 Gambar Situasi No.586/1992 Luas +/- 3.150 M² atas nama Yudianto , Yusuf Darmanto dan Harjatno Hatmohartono ;-----
4. Bahwa Harjatno Hatmohartono (Penggugat II) telah menyerahkan saham-sahamnya kepada Yudianto berdasarkan Akta Notaris , akan tetapi Harjatno Hatmohartono (Penggugat II) masih memiliki hak atas tanah pabrik yang dipergunakan oleh Tergugat tersebut , karena namanya masih tercantum di dalam sertifikat tanah atas pabrik tersebut ;-----
5. Bahwa Tergugat pada tahun 2002 diangkat sebagai mandor pabrik tepung ikan PT.PT Seturi Agrindo Jaya , akan tetapi sejak Ko Yudianto meninggal dunia pada tanggal 27 September 2011 , tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris Ko Yudianto , Tergugat telah meneruskan usaha memproduksi tepung ikan di pabrik milik Ko Yudianto , Penggugat I dan Penggugat II tersebut , dengan

Hal. 3 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat seberat 370 ton ;-----

6. Bahwa Tergugat telah menggunakan perusahaan yaitu PT Seturi Agrindo Jaya menggunakan pabrik yang berada di Jalan Yos Sudarso Utara No.244 Desa Karangasem Kabupaten Batang dan mesin-mesin pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat tanpa memberikan biaya sewa pabrik atau memberikan bagi hasil produksi tepung ikan tersebut kepada Para Penggugat dan hal tersebut telah berjalan sejak bulan September 2011 sampai bulan Juni 2016 (4 tahun 9 bulan) ;-----
7. Bahwa pada bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat seberat 370 ton , saat ini dipabrik tinggal seberat 40 ton , sehingga terjadi penyusutan seberat 330 ton , yang mana hal ini menjadi tanggung jawab Tergugat yang telah melakukan produksi tepung ikan dengan menggunakan perusahaan , pabrik , mesin-mesin dan bahan baku milik Para Penggugat ;-----
8. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;-----
9. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka Para Penggugat dirugikan secara material dan in material , adalah sebagai berikut :

Kerugian Material

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya , apabila biaya sewa perbulannya Rp.20.000.000,- , maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan . Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah Rp.20.000.000,- x 57 bulan – Rp.1.140.000.000,- (satu Milyard seratus empat puluh juta) ;-----
- Bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris Ko Yudianto seberat 370 ton , dengan asumsi harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 370 ton = Rp.3.700.000.000,- (Tiga Milyard tujuh ratus juta rupiah) , yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan , apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka selama 57 bulan akan diperoleh income

Hal. 4 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sebesar Rp.57 x Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) =
Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ;---

- Fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar : Rp.1.140.000.000,- + Rp.3.700.000.000,- + Rp.11.400.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.16.340.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;-----

Kerugian In Material

- Perasaan malu , cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini , bawa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil , akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

10. Bahwa untuk menjamin Tergugat dalam perkara ini bersedia untuk melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela sebagaimana mestinya , maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Batang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Batang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas semua harta kekayaan milik Para Tergugat dalam perkara ini , yang terletak di :

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya , yang terletak di Dukuh Sideleg Lor Rt.004, Rw.003 , Desa Selokarto , Kecamatan Pecalungan , Kabupaten Batang , dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah milik Mardiono ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat : Bangunan Ruko milik Bp.Tahar ;
 - Sebelah Barat : Bangunan Ruko milik Bp.H.Fuad ;
- b. Bahwa asset-asset lainnya milik Tergugat akan Para Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri dan mutatis mutandis bagian tidak terpisahkan dengan gugatan in casu ;-----

Hal. 5 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG



11. Bahwa agar sita jaminan yang telah diletakkan di atas tidak sia-sia (illusioner) maka Para Penggugat mohon agar sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batang tersebut diatas dinyatakan sah dan berharga ;-----
12. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan suka rela dikemudian hari , sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya ;-----
13. Bahwa Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada pihak yang menggunakan upaya hukum banding , kasasi ataupun perlawanan / bantahan (uitvoerbaar bij vooraad) ;-----
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka adalah hal yang patut dan adil jika Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
Berdasarkan uraian , alasan dan dasar gugatan tersebut diatas , maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang berkenan memutus serta menetapkan sebagai hukum :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat ;-----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batang dalam perkara ini ;-----
4. Menyatakan kerugian Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan perincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Material

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya , apabila biaya sewa perbulannya Rp.20.000.000,- , maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan . Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah Rp.20.000.000,- x 57 bulan – Rp.1.140.000.000,- (satu Milyard seratus empat puluh juta) ;-----
- Bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris Ko Yudianto seberat 370

Hal. 6 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton , dengan asumsi harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 370 ton = Rp.3.700.000.000,- (Tiga Milyard tujuh ratus juta rupiah) , yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan , apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka selama 57 bulan akan diperoleh income bersih sebesar Rp.57 x Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ;----

- Fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar : Rp.1.140.000.000,- + Rp.3.700.000.000,- + Rp.11.400.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.16.340.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;-----

Kerugian In Material

- Perasaan malu , cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini , bawa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil , akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantiannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Para Penggugat tersebut dengan perincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Material

- Sewa pabrik tepung ikan dan mesin-mesinnya , apabila biaya sewa perbulannya Rp.20.000.000,- , maka dalam waktu 4 tahun 9 bulan = 57 bulan . Dengan demikian harga sewa pabrik tepung ikan tersebut adalah Rp.20.000.000,- x 57 bulan = Rp.1.140.000.000,- (satu Milyard seratus empat puluh juta) ;-----
- Bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat yang merupakan kongsi usaha dan ahli waris Ko Yudianto seberat 370 ton , dengan asumsi harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 370 ton = Rp.3.700.000.000,- (Tiga Milyard tujuh ratus juta rupiah) ,

Hal. 7 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila diputar untuk usaha selama 57 bulan , apabila setiap bulannya menghasilkan income bersih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka selama 57 bulan akan diperoleh income bersih sebesar Rp.57 x Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) = Rp.11.400.000.000,- (sebelas milyar empat ratus juta rupiah) ;----

- Fee yang dikeluarkan untuk profesi lawyer dalam penanganan litigasi dan non litigasi atas perkara ini adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----
- Dengan demikian kerugian material Para Penggugat adalah sebesar : Rp.1.140.000.000,- + Rp.3.700.000.000,- + Rp.11.400.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.16.340.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) ;-----

Kerugian In Material

- Perasaan malu , cemas dan ketakutan akan kehilangan apa yang menjadi haknya serta tersitanya waktu dari Para Penggugat untuk mengurus perkara ini , bawa kerugian in material tersebut tidak dapat diukur dengan suatu nilai mata uang secara konkrit seperti halnya dengan kerugian materiil , akan tetapi untuk mempermudah dan adanya kepastian nilai dalam penggantianannya, maka sudah selayaknya ditetapkan kerugian in material yang diderita Para Penggugat adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

6. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Batang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya , yang terletak di Dukuh Sideleg Lor Rt.004, Rw.003 , Desa Selokarto , Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang , dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah milik Mardiono ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Bangunan Ruko milik Bp.Tahar ;
- Sebelah Barat : Bangunan Ruko milik Bp.H.Fuad ;

b. Bahwa asset-asset lainnya milik Tergugat akan Para Penggugat sampaikan dalam permohonan tersendiri dan mutatis mutandis bagian tidak terpisahkan dengan gugatan in casu ;-----

Hal. 8 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya , jika tidak melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya ;-----
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meskipun ada pihak yang menggunakan upaya hukum banding , kasasi ataupun perlawanan / bantahan (uit voerbaar bij voorraad) ;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut selanjutnya pihak Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan dari Para Pembanding/ Para Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (Eksepsi Plurium Litis Consortium) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat masih terdapat kekurangan subyek hukum yaitu orang yang notabene selaku isteri/janda/ahli waris dari almarhum Ko Yudianto selaku Direktur / pemilik dari Pabrik Tepung ikan PT.Seturi Agrindo Jaya di Jalan Yos Sudarso Utara No.244 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang yakni bernama : Ibu Kusprabandani namun Penggugat tidak memasukkannya sebagai pihak berperkara yang seharusnya dikategorikan sebagai Tergugat , maka gugatan Penggugat adalah kurang subyek hukum , sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel) Error in Persona
 - Gugatan Penggugat yang menyebut Tergugat dengan nama Mardiono itu adalah salah/keliru , sebab nama Tergugat yang benar adalah Madiono ;-----
 - Gugatan Penggugat yang menggugat dengan menyebut Madiono sebagai Tergugat seorang diri adalah keliru dan salah alamat , sebab Tergugat tidak menguasai obyek sengketa dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dikatakan oleh Para Penggugat melainkan yang benar fakta hukumnya

Hal. 9 Putusan No.108/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Madiono adalah sebagai pengelola atau orang yang ditunjuk oleh pihak Direktur / Pemilik Pabrik Tepung ikan PT Seturi Agrindo Jaya yaitu Ko Yudianto (sejak tahun 1992) maupun oleh Kusprabandani (sejak tahun 2013) atau paling tidak dapat dikatakan bila Tergugat adalah sebagai pegawainya saja dan bukan penguasa / pemilik .(Vide : terbukti dalam dalil posita 5 gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat disebutkan sebagai mandor) ;-----

Gugatan perbuatan melawan hukum ataukah sengketa waris ?

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas maksudnya, karena meski dengan dalih perbuatan melawan hukum namun didalamnya terkandung masalah waris , maka ini menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) . Bahwa bilamana Para Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu ".....menggunakan pabrik yang berada di jalan Yos Sudarso Utara No.244 , Desa Karangasem , Kabupaten Batang dan mesin-mesin pembuatan tepung ikan milik Para Penggugatdst...." , namun fakta hukum , bahwa terhitung sejak tanggal 9 Juni 2016 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah secara paksa menguasai fisik pabrik pengolahan tepung ikan tersebut hingga sekarang maka Tergugat tidak pernah menguasai obyek sengketa a quo , apapun alasannya sehingga gugatan Para Penggugat yang didaftar pada tanggal 12 Agustus 2016 ini adalah tidak berdasar dan tidak benar , karena menggugat apa-apa yang sebenarnya telah dikuasai oleh Para Penggugat sendiri . Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 118 HIR yang mengharuskan gugatan jelas terang dan pasti . Bahwa oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang jelas (obscuur libel) sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

II . DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi , mohon dianggap termasuk pula dalam Kompensi ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita 1 sampai 14 gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;-----

Hal. 10 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita 1 , 2 , 3 dan 4 adalah bukan urusan Tergugat , maka Tergugat men-someer Para Penggugat guna membuktikannya dipersidangan ;-----

- Namun Tergugat menolak dalil posita 1 gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ko Yudianto sebagaimana berdasarkan Akta Keterangan Waris No.24 tanggal 17 November 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Prihandoko,S.H. Notaris di Kota Surakarta adalah tidak jelas dan membingungkan , tidak menerangkan siapa saja yang ada hubungan darah dengan Ko Yudianto , sebab Penggugat 1 (Yusuf Darmanto) yang notabene orang keturunan arab adalah orang lain dan tidak ada hubungan saudara dengan almarhum Ko Yudianto . Dengan demikian membuat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur serta tidak berdasar hukum yang benar , maka sepatasnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Sedangkan , mengenai dalil “....almarhum Ko Yudianto tidak pernah menikah.....” sebagaimana dalil dalam posita 2 gugatan Para Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan secara yuridis , sebab Ko Yudianto semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Kusprabandani sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No.71/1996 tertanggal 19 Januari 1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt.II Bekasi , yang faktanya sebagai ahli waris pemilik perusahaan tepung ikan namun Para Penggugat tidak melibatkannya dalam perkara a quo yang seharusnya ikut digugat . Dan berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor : 05 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Esti Sri Purnawati,S.H. Notaris di Surakarta , menerangkan bahwa Kusprabandani adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris Ko Yudianto karena dalam perkawinannya tidak dilahirkan anak dan tidak dibuat perjanjian kawin . Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan Ko Yudianto tidak menikah adalah bohong belaka , maka Akta Pernyataan Hal yang Sebenarnya No.61 Tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Bambang Prihandoko,S.H. , Notaris di Kota Surakarta adalah tidak sah dan cacat hukum . Oleh

Hal. 11 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat menolak keras dalil posita 2 gugatan Para Penggugat ;-----

- Sedangkan terhadap dalil posita 3 dan 4 gugatan Para Penggugat maka Tergugat menolak dan tidak sependapat sebab menurut keterangan Ko Yudianto semasa hidupnya , dan juga berdasar keterangan dari Ibu Kusprabandani itu telah terjadi pelepasan semua hak baik dari Yusuf Darmanto (Penggugat I) maupun dari Harjatno Hatmohartono (Penggugat II) kepada Kusprabandani baik itu saham maupun nama kepemilikan dalam sertifikat atas pabrik tepung ikan dan itu tertuang dalam Akte Notaris yang akan Tergugat buktikan di persidangan ;-----

Sehingga karenanya Tergugat menolak keras dalil posita 1 , 2, 3 dan 4 gugatan Para Penggugat ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 5 adalah tidak benar dan Tergugat tolak dengan tegas , sebab yang benar adalah Tergugat sejak tahun 1992 telah menjadi karyawan bagian akunting di perusahaan pabrik tepung ikan milik Ko Yudianto namun ketika mengalami pailit maka setelah dilakukan perhitungan kompensasinya Penggugat I dan II telah melepaskan haknya (termasuk saham dan kepemilikan nama dalam sertifikat tanah atas pabrik tepung ikan) untuk diserahkan kepada Kusprabandani sebagaimana berdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin dan Pengalihan Hak Saham berikut Bahagian Hak Kepemilikan Atas Tanah Nomor 09 Tanggal 7 Mei 2012 , akta mana yang dbuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma , S.H. , Notaris di Jakarta , sehingga Kusprabandani menjadi pemilik tunggal kepemilikan pabrik tepung ikan tersebut . Bahwa Tergugat pada tahun 1992 telah diangkat menjadi wakil Ko Yudianto untuk mewakili mengelola pabrik tepung ikan itu termasuk pengelolaan dari mencari order pemasok ikan hingga memproses menjadi tepung tanpa merk kemudian diserahkan kepada dan menjadi kewenangan serta tanggung jawab Ko Yudianto untuk mendistribusikannya ke perusahaan tepung ber-merk . Demikian terjadi hingga kemudian setelah Ko Yudianto meninggal dunia pada tahun 2011 , maka usaha pabrik tepung ikan tersebut pernah mengalami vacuum dan telah dilanjutkan oleh Kusprabandani (janda/ahli waris dari Ko Yudianto) dan kemudian Tergugat masih tetap ditunjuk sebagai Kepala Pabrik yang bertanggung jawab usaha pemrosesan tepung ikan berdasarkan Surat

Hal. 12 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemilik UMKM Pemrosesan Tepung Ikan tentang pengangkatan kepala pabrik dan penanggungjawab yang ditetapkan di Batang pada tanggal 10 September 2013 oleh Kusprabandani . Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh pasokan suplay ikan bahan baku pembuatan tepung hingga proses produksi sampai menjadi tepung , sehingga sangatlah tidak rasional dan relevant bila Para Penggugat mengatakan Tergugat menggunakan bahan baku pembuatan tepung ikan milik Para Penggugat sebesar 370 ton , itu adalah bohong belaka. Sebab bahan baku tepung ikan diperoleh Tergugat dari para Suplyer , sedangkan hasil produksinya selalu diserahkan tanggungjawabnya kepada Kusprabandani guna dijual ke perusahaan tepung lain yang mempunyai merk . Sehingga Tergugat hanyalah karyawan dari perusahaan pabrik tepung ikan milik Ko Yudianto yang diwariskan kepada Kusprabandani . Oleh karenanya Para Penggugat adalah keliru menggugat Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum , sebab Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat atau siapapun . Begitu juga Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Ko Yudianto , dan tidak pula berhak atas obyek sengketa a quo . Karenanya maka wajar bila dalil posita 5 gugatan Para Penggugat ditolak ;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat di atas , maka dalil posita 6 , 7 dan 8 dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar , dan Tergugat tolak dengan keras ;-----
6. Bahwa terhadap dalil posita 9 gugatan Para Penggugat yang telah meminta ganti kepada Tergugat yang berupa kerugian material dan immaterial adalah tidak dapat dibenarkan secara yuridis , sebab Tergugat tidak pernah merugikan pihak Para Penggugat dan Para Penggugat bukanlah pemilik pabrik tepung ikan , melainkan Penggugat I dan Penggugat II hanyalah bekas rekanan usaha kongsi dengan Ko Yudianto sedangkan pemilik tunggal dan satu-satunya ahli waris yang sah dari Ko Yudianto adalah ibu Kusprabandani . Sehingga dalil posita 9 gugatan Para Penggugat ini harus ditolak ;-----
7. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat tidak benar maka sewajarnya dalil gugatan Penggugat posita 8 dan 9 harus ditolak , sedangkan karena Tergugat I , II dan III pada kedudukan hukum yang benar , maka harus dilindungi hukum ;-----

Hal. 13 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa begitupun dalil gugatan Para Penggugat pada posita 10 dan 11 yang mengenai permohonan sita jaminan secara otomatis pula harus ditolak ;-----
9. Bahwa dalil posita 12 gugatan Para Penggugat mengenai uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) haruslah ditolak ;---
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 13 dan 14 mengenai permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad dan biaya perkara haruslah ditolak pula , dan berhubung gugatan Para Penggugat ini tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan bukti-bukti yang benar , maka mohon agar dalil-dalil gugatan Para Penggugat ditolak secara keseluruhan dan Pengadilan mengabulkan seluruh dalil Jawaban Pertama dari Tergugat ;-----

III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi maupun Kompensi , mohon agar dianggap termasuk dalam Rekonpensi ;-----
2. Bahwa mohon agar Tergugat Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Kompensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi ;-----
3. Bahwa pabrik tepung ikan baik tanah dan bangunan maupun assetnya adalah milik ahli waris Ko Yudianto atau Ibu Kusprabandani , berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor : 05 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Esti Sri Purnawati, S.H. , Notaris di Surakarta ; dan berdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin dan Pengalihan Hak saham berikut Bahagian Hak Kepemilikan atas Tanah Nomor : 09 tanggal 7 Mei 2012 , akta mana yang dibuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma , S.H. , Notaris di Jakarta ;-----
4. Bahwa di dalam Pabrik Tepung Ikan milik ahli waris Ko Yudianto atau ibu Kusprabandani terdapat 40 ton tepung ikan dan telah diambil oleh pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya sebanyak 32,5 ton tepung ikan , maka pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil yaitu : 32,5 ton X Rp.13.000,- = Rp.422.500.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) , kerugian mana harus ditanggung dan dibayar lunas oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;-----
5. Bahwa oleh karena sejak tanggal 9 Juni 2016 pabrik tepung ikan tersebut telah dikuasai secara paksa oleh pihak Para Penggugat Kompensi / Para

Hal. 14 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya, maka aktifitas kerja Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan para karyawan yang terdiri dari 25 orang karyawan menjadi terganggu (berhenti), oleh karena Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menderita kerugian materiil yaitu tidak menerima penghasilan selama 4 bulan (sejak Juni 2016-Oktober 2016) dengan rincian sebagai berikut :

1. Madiono selaku Mandor, gaji perbulan : Rp.10.000.000,- X 4 bulan = Rp.40.000.000,- ;
2. Aziz wakil mandor, gaji perbulan : Rp.5.000.000,- X 4 bulan = Rp.20.000.000,- ;
3. Daskudung bagian umum / pembelian Rp.5.000.000,- X 4 bulan = Rp.20.000.000,- ;
4. Jarohim, tehniisi : Rp.5.000.000,- X 4 bulan = Rp.20.000.000,- ;
5. Sutrisno, wakil tehniisi : Rp.3.000.000,- X 4 bulan = Rp.12.000.000,- ;
6. Sidik, operator 1 : Rp.4.000.000,- X 4 bulan = Rp.16.000.000,- ;
7. Carito, operatir 2 : Rp.4.000.000,- X 4 bulan = Rp.16.000.000,- ;
8. Bagian produksi yang terdiri dari orang-orang bernama : Tuharjo ; Butuk ; Slamet Samson ; Supri ; Waris ; Daryo ; Mulyono ; Sugit ; Tipin ; Sumar ; Sunardi ; Simon ; Berji ; Nandar ; Wanto ; Weni ; Slamet ; dan Parman, masing-masing dengan upah / penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp.2.000.000,- sehingga untuk 18 orang karyawan tersebut selama 4 bulan berjumlah Rp.2.000.000,- X 18 Orang X 4 Bulan = Rp.144.000.000,- ;

Sehinga jumlah seluruhnya untuk ke-25 orang karyawan tersebut diatas (nomor 1 sampai 8) adalah sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), kerugian mana harus ditanggung dan dibayar lunas oleh para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;-----

6. Bahwa atas perkara gugatan ini mengakibatkan timbulnya kerugian bagi diri Penggugat Rekonpensi, yaitu berupa kerugian immateriil yang dirasakan oleh Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi maupun para karyawan lainnya, karena tercemar nama baiknya dalam masyarakat, untuk itu patut dikabulkan kiranya bila Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Hal. 15 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas penguasaan pabrik dan pengambilan tepung ikan sejumlah ± 32,5 ton oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi maka perkara ini telah dilaporkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi ke Polisi Resor Kabupaten Batang wilayah Jawa Tengah karena tindak pidana pencurian dengan Surat Laporan Pengaduan tindak pidana pencurian pada tanggal 7 Oktober 2016 ;-----
 8. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah bukti yang kuat dan otentik , sehingga sudah sewajarnya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan secara keseluruhan ;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas , Tergugat mohon kepada yang terhormat Hakim Ketua dan Anggota Majelis Sidang Pengadilan Negeri Batang , berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
- I. DALAMEKSEPSI :
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;-----
 2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----
 - II. DALAM KOMPENSI :
 1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;-----
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----
 - III. DALAM REKONPENSI :
 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi ;-----
 2. Menyatakan bahwa pabrik tepung ikan baik tanah dan bangunan maupun assetnya adalah milik ahli waris Ko Yudianto atau Ibu Kusprabandani , berdasarkan keterangan Hak Waris Nomor : 05 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Rita Esti Sri Purnawati,S.H. , Notaris di Surakarta : dan berdasarkan Perjanjian Rencana Pembatalan Pembelian Mesin dan Pengalihan Hak Saham berikut Bahagian Hak Kepemilikan Atas Tanah Nomor : 09 tanggal 7 Mei 2012 , akta mana yang dibuat oleh dan dihadapan Makmur Tridharma,S.H. , Notaris di Jakarta ;-----
 3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kompensi telah merugikan pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi berupa kerugian materiil dan immateriil ;-----

Hal. 16 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berupa tepung yaitu 32,5 ton X Rp.13.000,- = Rp.422.500.000,- (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika ;-----
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berupa gaji/upah ke-25 orang karyawan selama 4 bulan yaitu sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) , kerugian mana harus ditanggung dan dibayar lunas dan seketika oleh Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;----
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi karena perkara a quo , yang secara hukum layak diwujudkan dalam bentuk pembayaran uang secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai ;-----

ATAU

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya , sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku (*ex Aequo et bono*) ;-----

Menimbang , bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding kemudian Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Oktober 2016 dan atas Replik dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA .

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI .

- Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI .

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.165.000, (Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ;-----

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor: 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/ Tergugat melalui kepala desa Selokarto kecamatan Pecalungan kabupaten Batang pada tanggal 29 Desember 2016 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang kepada kuasa hukum Para Pembanding/ Para Penggugat yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2017 dan kepada Terbanding/ Tergugat melalui kepala desa Selokarto kecamatan Pecalungan kabupaten Batang pada tanggal 26 Januari 2017, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal. 18 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa eksepsi Terbanding/ Tergugat tidak dapat diterima, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dimana adalah menjadi hak dari pihak Para Pembanding/ Para Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang digugatnya sehingga dengan tidak dijadikannya Kusprabandani sebagai pihak berperkara tidak menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima sedangkan eksepsi tentang Tergugat hanyalah pengelola dan bukan pemilik pabrik serta tidak jelasnya gugatan apakah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau waris adalah telah menyangkut pokok perkara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam pertimbangan hukum dalam eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg sepanjang dalam eksepsi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompensasi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dimana berdasarkan bukti T.5 telah ternyata bahwa Penggugat I Pembanding I telah mengundurkan diri/ keluar baik dalam kedudukannya sebagai pendiri/ pesero

Hal. 19 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai komisaris dan berdasarkan bukti T.6 telah ternyata bahwa Penggugat II telah menerangkan/ menyatakan semua asset PT. SETURI AGRINDOJAYA baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak termasuk hak atas saham dalam PT. SETURI AGRINDOJAYA dan hak atas tanah menjadi hak milik Kusprabandani, dan Penggugat II/ Pembanding II dan Kusprabandani telah sepakat dan setuju bahwa Penggugat II/ Pembanding II menerima pembayaran ganti rugi atas pembatalan pembelian mesin, penyerahan hak atas saham, penyerahan asset-asset PT.SETURI AGRINDOJAYA, sedangkan berdasarkan bukti T.2 ternyata pada tanggal 19 Januari 1996 KO Yudianto telah menikah dengan Kusprabandani dan selama persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa akta perkawinan tersebut (bukti T.2) tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Kusprabandani adalah ahli waris dari Ko Yudianto ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam pertimbangan hukum dalam konpensi diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg sepanjang dalam konpensi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dari Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi adalah bahwa pemilik pabrik tepung ikan baik tanah, bangunan maupun assetnya adalah ahli waris Ko Yudianto yaitu ibu Kusprabandani dan bahwa didalam pabrik masih terdapat 40 ton tepung ikan dan telah diambil oleh Para Penggugat sebanyak 32,5 ton, serta oleh karena sejak tanggal 9 Juni 2016 pabrik telah dikuasai oleh Para Tergugat rekonsensi/ Para Penggugat konpensi maka ada 25 orang karyawan yang berhenti, sehingga oleh karenanya Penggugat rekonsensi mohon agar pabrik tepung ikan baik tanah, bangunan maupun assetnya dinyatakan sebagai milik ahli waris Ko

Hal. 20 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudianto atau ibu Kusprabandani, membayar ganti rugi tepung ikan yang diambil Para Penggugat serta membayar gaji atau upah 25 orang karyawan selama 4 bulan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat konpensasi/ Penggugat rekompensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi hanyalah karyawan perusahaan pabrik tepung itu dan oleh Kusprabandani diangkat sebagai kepala pabrik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi dalam gugatannya mohon agar pabrik tepung ikan baik tanah, bangunan maupun assetnya dinyatakan sebagai milik Kusprabandani dan menghukum Para Tergugat rekompensi/ Para Penggugat konpensasi untuk membayar gaji 25 orang karyawan serta membayar ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi telah mengakui bahwa Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi hanya karyawan sehingga dapat diartikan bahwa Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi tidak berhak atas pabrik tepung ikan, bangunan dan assetnya, juga atas tepung ikan yang ada dalam pabrik tersebut, akan tetapi Penggugat rekompensi / Tergugat konpensasi memohon agar pabrik tepung ikan, bangunan dan assetnya tersebut dinyatakan sebagai milik Kusprabandani ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang akan mengajukan gugatan dikarenakan telah merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar sehingga untuk mempertahankan hak-haknya tersebut mengajukan gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar haknya ;-----

Bahwa dalam hal ini Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi dalam gugatannya mendalilkan bahwa pabrik tepung, bangunan dan assetnya adalah milik dari Kusprabandani, oleh karenanya dalam masalah kepemilikan pabrik tepung tersebut bukanlah merupakan kepentingan atau hak dari Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi sehingga bukanlah kapasitas dari Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi untuk mengajukan gugatan tentang masalah kepemilikan pabrik tepung, bangunan dan assetnya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat rekompensi/ Tergugat konpensasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg sepanjang dalam rekompensi haruslah dibatalkan

Hal. 21 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIL

Menimbang, bahwa oleh karena didalam peradilan tingkat banding dalam gugatan konpensi dari Para Penggugat konpensi/ Para Tergugat rekonsensi / Para Pembanding tetap dinyatakan ditolak dan dalam gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Pembanding semula Para Penggugat konpensi/ Para Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat konpensi/ Para Tergugat rekonsensi ; -----

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konpensi.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dalam Rekonsensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Desember 2016 Nomor 23/ Pdt.G/ 2016/ PN.Btg yang dimohonkan banding tersebut ;--

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensi/ Terbanding tidak dapat diterima ;-----

Hal. 22 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat konpensi/ Para Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **SENIN**, tanggal 15 **MEI** 2017, yang terdiri dari **DINA KRISNAYATI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2016 Nomor : 108 / Pdt / 2017 / PT SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AGOENG WIDIJANTORO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

TTD

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.

Hal. 23 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h..... : Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 24 Putusan No.108 /Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)